



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk**

Direksi PT Duta Anggada Realty Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt 5,  
Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):**

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (“**UU PT**”). Sedangkan untuk mata acara rapat ke-5 diagendakan adanya perubahan susunan pengurus perseroan.
- b. Untuk mata acara RUPSLB tersebut diatas, diantaranya guna mendapatkan Persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva [tetap] Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.